



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 2145 / SK-PEND / BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU “KAMILA” (TK & KOBER)
KECAMATAN CIBEUREUM

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan H. A. SAEPULLOH Nomor: 03.1/SPM/YHAS/2015, Bulan Nopember 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU KAMILA;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan H. A. SAEPULLOH telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
b. bahwa PAUD TERPADU KAMILA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kotabaru Nomor : 517/40/ Kel, tanggal 08 Mei 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 420/248/Kesra, Tanggal 11 Mei 2015;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Timur Nomor: 800/ -Wiltim/2015, tanggal November 2015;
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat:
 - a. PAUD MARYAMAH, Nomor : - , tanggal 27 Oktober 2015 ;
 - b. PAUD AZZAKA, Nomor: - , tanggal 24 Maret 2015;
 - c. RA. AZ-ZAHRO, Nomor: - , tanggal 4 April 2015.
 5. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 24/BA-BPMPPT/2016, Tanggal 1 April 2016.
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0806/PAUDNI tanggal 8 April 2016 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan H. A. SAEPULLOH untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan ;

Nama : “ KAMILA ”

Jenis Program : PAUD Terpadu (TK dan Kober)

Alamat : Jl. Indramayu No. 135 Perum Kotabaru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Ma'sum Abdulah

Kepala Sekolah TK. : Irma Kamila Pebriani, S.Sos

Ka. Pengelola Kober : Cucu Nurkhojanah, S.Ag

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

- KETIGA : “PAUD TERPADU KAMILA“ sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;


- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 10 April 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 11 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP